

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 11 TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES
BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Subsidi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes;
 - b. bahwa pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar dan menertibkan penyelenggaraan Pelayanan Subsidi Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Polindes/Poskesdes Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat :
1. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri A Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.

23. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
24. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
25. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
26. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap.
27. Jasa Tindakan Medis adalah Jasa yang diberikan oleh tenaga puskesmas, pustu dan polindes/poskesdes untuk melaksanakan pelayanan medis penderita.

BAB II

NAMA, SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

Dengan nama Subsidi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 3

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan kepada Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 4

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 5

Dana Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Dinas Kesehatan dengan Kode Rekening 1.02.01.16.16.

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penyaluran logistik berupa obat-obatan dan barang habis pakai yang dilakukan secara tertib setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam satu tahun kalender mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III
WILAYAH PELAYANAN
Pasal 8

- (1) Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes se-Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Bagi penderita yang menjalani pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di rujuk ke rumah sakit umum, subsidi pelayanan kesehatannya hanya dapat dilaksanakan di RSUD Rantauprapat.

BAB IV
KETENTUAN PELAYANAN, JENIS DAN
BESARAN SUBSIDI
Pasal 9

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes memberikan pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. peserta Askes, Asabri, Jamkesmas dan Jamsostek beserta keluarganya.
- b. biaya proses persalinan anak keempat dan seterusnya bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu.
- c. beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat bukan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

- d. beban jasa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu yang tidak dapat memperlihatkan bukti kependudukan.

Pasal 11

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang hendak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes wajib memperlihatkan bukti kependudukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga maupun identitas resmi lain.

Pasal 12

Bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat menunjukkan kartu bukti kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka dikenakan biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku.

Pasal 13

Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan jenis pelayanan atas tindakan medis yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes meliputi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskedes.
 - b. penderita masuk rawat inap di puskesmas rawat inap berdasarkan indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter.
 - c. penderita rawat inap ditempatkan pada ruangan perawatan di puskesmas rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat subsidi pelayanan kesehatan telah mencakup obat-obatan dan bahan habis pakai.

Pasal 15

- (1) Penderita atau keluarga rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dilarang membawa barang-barang yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3) Apabila penderita meninggal dunia, maka :
 - a. keluarga atau penjaminnya harus membawanya pulang 2 (dua) jam atau paling lama 2 x 24 jam setelah pemberitahuan dari Kepala Puskesmas diterima pihak keluarga atau penjamin.
 - b. guna kepentingan pemeriksaan, Kepala Puskesmas dengan sepengetahuan Kepala Dinas dapat menentukan lain dari apa yang dimaksud pada huruf a.
 - c. apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Puskesmas berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 16

Jenis pelayanan kesehatan dan besaran subsidi sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan kepada Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang dibantu oleh Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan.
- (2) Besarnya dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes yang dilakukan dengan sistem klaim.
- (3) Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes.
- (4) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kolektif setiap akhir bulan kepada Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan guna pemeriksaan keabsahan dokumen klaim dana subsidi.
- (5) Prosedur pencairan dana subsidi pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tata cara pembayaran Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan

dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah sesuai peraturan yang berlaku.

- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan satu kali dalam satu bulan.

BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Unit Managemen Pelayanan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan, Pengelola Subsidi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Penetapan Penempatan personil tenaga kesehatan pada Polindes/Poskesdes yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 19

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan dan wajib menerbitkan laporan yang ditujukan kepada Bupati pada setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Puskesmas

Pembantu Dan Polindes/Poskesdes Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak Peraturan Bupati Labuhanbatu mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 12 Juni 2013

BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 11 Tahun 2013
Tanggal 12 Juni 2013



Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ALI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001

